

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 377-380
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11480237>

Polemik Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

Kuswan Hadji¹, Alan Saputra², Elyassin Firdaus³, Essa Hertiana⁴, Janter Panjaitan⁵, Syahputra Aditya Kusrin Surbakti⁶
¹²³⁴⁵⁶Universitas Tidar Magelang
Email: kuswanhadji@untidar.ac.id¹, allansaputra663@gmail.com², Elyassinfirdaus@gmail.com³, essahertiana@gmail.com⁴, panjaitanjanter9393@gmail.com⁵, syahputra.aditya03@gmail.com⁵

Abstract

Every nation that upholds a democratic system holds general elections (elections) to choose leaders and enact laws. Indonesia is one such nation; elections are held there on a regular basis each year. five (five) years, chosen by popular vote. On voting day for the 2024 Election, voters under the age of 17 who do not yet own an e-KTP are guaranteed to be able to cast a ballot by the Indonesian General Election Commission (KPU). As long as the election is still going on, all they need to bring is a Family Card (KK) in order to vote concurrently. There were several anomalies, anomalies, and a dearth of public understanding on the significance.

Keywords: elections, democratic system, KPU

Abstrak

Setiap negara yang menjunjung sistem demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin dan membuat undang-undang. Indonesia adalah salah satu negara tersebut; pemilihan diadakan di sana secara rutin setiap tahun. lima (lima) tahun, dipilih melalui pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, pemilih berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki e-KTP dijamin dapat memilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Selama pemilu masih berlangsung, mereka hanya perlu membawa Kartu Keluarga (KK) untuk bisa memilih secara bersamaan. Terdapat beberapa kejanggalan, keganjilan, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hal tersebut

Kata kunci: pemilu, sistem demokrasi, KPU.

Article Info

Received date: 23 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 03 June 2024

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (keputusan) diatur dalam Pasal 22 E ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan berarti memilih individu dari Dewan Delegasi Perorangan, Kamar Agen Lokal, dan Komite Agen Perorangan Teritorial berdasarkan standar langsung, umum, gratis, pribadi, sah, dan adil sekali secara berkala. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin pedoman penggambaran, dimana setiap penduduk Indonesia memiliki delegasi dalam yayasan delegasi yang menjawab keinginan individu di semua tingkatan pemerintahan, dari fundamental hingga lokal. Yang tidak dapat mengikuti perlombaan politik adalah orang-orang yang merupakan individu dinamis TNI-Polri, sesuai Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap kandidat memiliki hak untuk berkampanye, hal ini adalah usaha untuk membujuk pemilih dengan menguraikan program, visi, tujuan, dan/atau narasi pribadi menggunakan berbagai alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, poster, pamflet, brosur, stiker, kalender, bendera, dan lain-lain. Setelah periode kampanye, terdapat masa yang dikenal sebagai "masa tenang", di mana tidak diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye. menurut pasal 1 angka 36 uu pemilu, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye. Kompetisi pada masa tenang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta sehubungan dengan keputusan politik Masa kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Pada pemilu tahun 2024, terjadi beberapa penyimpangan yang dilaporkan dan banyak aduan diterima oleh Bawaslu terkait dugaan kecurangan. Hal ini terjadi menjelang hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Beberapa lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan organisasi masyarakat sipil lainnya berusaha mengumpulkan informasi mengenai dugaan kecurangan pemilu melalui dua metode.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini dikaji melalui pendekatan yuridis-normatif dengan mengulas data sekunder atau data dalam bentuk Pustaka. Dilakukan dengan pendekatan teori-teori, konsep dan mengkaji peraturan perundang undangan yang tertera secara relevan. metode penelitian ini digunakan untuk Pendekatan terhadap asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan polemik dalam pelaksanaan pemilu. Pengumpulan data dalam jurnal ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang artinya mengumpulkan informasi melalui arsip, catatan, laporan dan pedoman hukum yang berhubungan dengan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk Dewan Legislatif dan Jabatan Presiden beserta Wakil Presiden pada tahun 2024 adalah hasil dari proses penyusunan aturan mengenai pemilu. Awalnya, ini dimulai dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 21 Juli 2017. Undang-Undang tersebut secara resmi diberlakukan setelah disahkan oleh Ir.H. Joko Widodo selaku presiden republik Indonesia pada 15 Agustus 2017, dengan nama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang dilaksanakan secara bersamaan. Pemilu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia diharuskan untuk menyelesaikan persaingan dengan standar kebebasan, keaslian, kewajaran, berdasarkan kepastian hukum, disengaja, terbuka, relatif, mahir, bertanggung jawab, menarik dan produktif. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip dan azas tersebut, diharapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk legislatif dan presiden beserta wakil presiden dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga memenuhi harapan masyarakat.

Pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 di Indonesia, seluruh Masyarakat Indonesia memberikan hak pilihnya untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPRD, DPD) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Selama masa kampanye terjadi beberapa permasalahan dan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hal ini menjadi sorotan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, pengamat politik, dan lainnya. Adanya permasalahan dan polemik yang terjadi perlu mendapatkan perhatian lebih terutama dari pengawas pemilu.

Peyimpangan dan Permasalahan Pemilu Tahun 2024

Setelah dilakukan koreksi terhadap UUD NKRI, terjadi perubahan luar biasa pada desain dan kemampuan yayasan negara. Beberapa instansi mengalami penurunan kekuasaan, seperti Rapat Permusyawaratan Perorangan (MPR), Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini memiliki keterbatasan waktu pelayanan. Sementara itu, berbagai yayasan mengalami penguatan dan perluasan kekuasaan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu juga dilakukan penataan yayasan negara baru antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pengadilan Suci (Komisi Hukum (KY).

Pembatasan kekuasaan lembaga negara bertujuan utama untuk menjamin hak-hak asasi warga negara agar tidak disalahgunakan oleh para penguasa, seperti yang dikemukakan oleh Yulistyowati (2016). Membahas tentang lembaga negara, penting untuk mempertimbangkan konsep kekuasaan negara, karena pembentukan lembaga-lembaga tersebut sebagian besar merupakan realisasi dari usaha untuk mengatur cabang-cabang kekuasaan negara. Adanya pembatasan kekuasaan memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat secara eksklusif dalam satu lembaga negara, sehingga mengurangi risiko adanya tindakan sewenang-wenang dari para pemegang kekuasaan. Hal ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Asshiddiqie (2015).

Instrumen yang digunakan untuk membatasi kekuasaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 UUD Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada mulanya pasal ini memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden menduduki jabatan cukup lama dan dapat diangkat kembali. Namun, setelah melalui revisi, pasal tersebut diubah untuk membatasi Presiden dan Wakil Presiden untuk menduduki jabatan selama satu periode. Pengekangan waktu dinas untuk mencegah ini dilanjutkan

dengan pengakuan adanya kekerasan yang dapat menyebabkan kekuasaan langsung atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan perubahan Pasal 7, ekspresi jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, sehingga memungkinkan dia untuk menjabat dalam posisi yang sama hanya untuk dua periode.

Namun masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mencakup masa jabatan administratif (DPR, DPD, dan DPRD). Bagaimanapun, jika melihat konstitusi, khususnya Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ras Umum, tidak ada pedoman yang masuk akal mengenai jumlah masa jabatan yang dapat dijalani oleh suatu pihak yang berwenang. Kewajiban menjadi pejabat diatur dalam Pasal 240 bagi anggota DPR, DPRD Umum, dan DPRD Rezim/Kota, sedangkan bagi DPD diatur dalam Pasal 182 peraturan serupa.

Dengan pemilihan umum sebagai jalur utama untuk menjadi anggota eksekutif dan legislatif, tak heran jika peran calon akan berusaha untuk terpilih dan ada yang ingin terpilih kembali pada pemilu. Mereka memiliki beragam cara untuk mencapai tujuan tersebut, memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang hambatan, tantangan, dan kondisi di Daerah Pemilihan (Dapil) tempat mereka mencalonkan diri untuk jabatan legislatif. Salah satu bentuk penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh para kandidat adalah melakukan kampanye dini. Kampanye dini bisa berupa reses atau kegiatan lain untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, yang pada dasarnya dapat dianggap sebagai bentuk kampanye tidak langsung. Selain itu, memperkenalkan papan untuk menjelaskan proyek-proyek yang berbaur atau memberikan ucapan selamat pada acara-acara penting atau acara kenegaraan juga dapat dipandang sebagai bentuk kampanye yang tidak disadari. Tindakan semacam ini, terutama jika dilakukan menjelang pendaftaran bakal calon, dapat dianggap sebagai upaya yang tidak fair dan melanggar aturan pemilihan. Selain melalui pelanggaran terkait kampanye dini, para calon memiliki potensi untuk melakukan kecurangan dalam pemilu karena mereka memiliki posisi, hubungan, dan jaringan yang kuat di berbagai bagian proses pemilu. Ada enam jenis pelanggaran pemilu yang dapat diklasifikasikan:

1. Pelanggaran pidana pemilu atau tindak pidana pemilu.
2. Konflik yang timbul sepanjang proses pemilu.
3. Pelanggaran administrasi pemilu.
4. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
5. Argumen atau perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu.
6. Tambahannya sengketa hukum terkait pemilu

Berikut beberapa dugaan terkait dengan penyimpangan dalam Pemilu 2024 :

- a) Dugaan kecurangan dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos sebelumnya menjadi salah satu temuan terbanyak yang diungkap oleh DEEP Indonesia. Rekaman viral yang menunjukkan banyaknya kertas formulir pemungutan suara untuk pemilihan politik resmi tahun 2024 yang baru-baru ini dilakukan pemungutan suara telah beredar luas, menunjukkan kontribusi besar dari otoritas negara pada tingkat yang tidak dapat disangkal dengan tujuan akhir untuk memenangkan salah satu pesaing.
- b) Permasalahan kekurangan surat suara banyak terjadi di Jawa Barat, sehingga Komisi Pengambil Keputusan Politik (KPPS) mengumpulkan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) terdekat, sehingga tidak terjadi penundaan pemungutan suara untuk sementara. Situasi saat ini pada dasarnya dapat mempengaruhi penghitungan suara karena jumlah surat suara yang masuk harus sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar.
- c) Kasus kecurangan dilaporkan terjadi di Aceh, di mana seorang wanita ditemukan membawa sejumlah surat suara yang sudah tercoblos dan memasukkannya ke TPS. Wanita tersebut terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut. Surat suara yang telah dicoblos tersebut ditujukan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
- d) Di Aceh, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agus Syahputra menelusuri 15 pelanggaran keputusan politik di sepuluh komunitas daerah/kelurahan, lima di antaranya merupakan pelanggaran pidana yang tengah diteliti. Ditemukan juga bahwa 15 TPS mungkin perlu melakukan pemungutan suara ulang karena adanya pemerasan. Siklus pemungutan suara ulang direncanakan sepuluh hari setelah keputusan politik.

- e) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak penerbitan uang tunai terhadap pemerintah menyebabkan maraknya praktik peraturan perundang-undangan mengenai penerbitan uang tunai di Indonesia. Meski belum ada informasi pasti mengenai jumlah kasus yang terungkap terkait persoalan hukum uang tunai, namun kelompok pemenang Mamin dikaitkan dengan ditemukannya sembilan jenis pungutan liar, termasuk masalah keuangan pemerintah.

Bentuk kecurangan pemilu yang terjadi di 2024 sangat memerlukan penegakan hukum yang bertujuan untuk menerapkan norma-norma hukum secara efektif sebagai panduan interaksi antara hukum dengan masyarakat dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara adil. UU pemilu perlu menjamin keamanan siklus politik dari segala jenis pelanggaran, hambatan, dampak pesimistis, kepentingan individu, penyesatan, kecurangan, teror dan setiap demonstrasi yang melanggar hukum dan praktik-praktik kemerosotan. Sanksi, baik non-kriminal maupun pidana, harus diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh koordinator keputusan politik dan ahli regulasi. Hal ini penting untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan mayoritas, serta menjamin bahwa pemilu secara keseluruhan berlangsung adil, lugas dan bebas dari dampak buruk yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang adil.

SIMPULAN

Pemilu merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, di mana mereka bebas menentukan siapa yang cocok untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Calon-calon dipilih dari partai politik, yang merupakan salah satu ciri dari negara demokratis. Selain itu, pemilihan umum harus memenuhi karakteristik demokrasi, yaitu umum, langsung, adil, jujur, bebas, dan rahasia. Aspirasi rakyat diwujudkan secara sistematis melalui proses pemilihan umum dan diartikulasikan menjadi keputusan politik yang mempengaruhi penyelenggaraan negara atau kebijakan publik lainnya. Ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam membentuk arah dan kebijakan negara melalui partisipasi mereka dalam pemilu. dan disetiap kegiatan pemilu dilaksanakan ada saja kejanggalan yang terjadi di dalam pemilu tersebut. Terjadi ketidakbebasan pendapat sehingga terjadinya paksaan untuk memilih orang itu. dan masih banyak tentang kejanggalan lainnya politik uang dimana mayoritas rakyat kecil sangat menunggu hal ini karna kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi jadi mereka bisa di beli hak suaranya. Penegakan hukum dalam pemilu juga harus sangat diperhatikan agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil.

REFERENSI

- (ed), J. K. (1997). *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Khaerunnaila, W. O. (2019). Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4, (No.1)*.
- Santoso, T. (2008). *Hukum dan Proses Demokrasi*. Jakarta: Kemitraan.
- Yulistiyowati, E. d. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol.18, (No.2)*.